PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Jl. Bumiayu Baturaden No. 41 Muaradua 32211
Telp./Fax. (0735) 322000 email : dpmptsp@gmail.com

N° 003246

PERSETUJUAN
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
NOMOR : 503/ /II /PIDPSPN/DPMPTSP/2019

Pertimbangan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016 Nomor 6);
3. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan.
4. Permohonan yang bersangkutan tanggal 14 Oktober 2019 dengan melampirkan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. OKU Selatan memberikan

" PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL "

a.	Nama	SITI KOMARIAH
b.	Tempat, Tanggal Lahir	Panca Pungah, 02 Februari 1980
c.	Alamat	Desa Dalar Kec. Muaradua Kab. Ogan Komering Ulu Selatan
d.	Perusahan	KB. JAYA BHAKTI
e.	Nomor Induk Berusaha	9120211021949
f.	Tanggal	14 Oktober 2019

Dikeluarkan di Muaradua
pada tanggal 14 Oktober 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

HARIS MUNANDAR, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19681031 199612 1001

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
9120211021949

[illegible]

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan kewenangan pelaku usaha untuk menyusun standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan.

Nama Perusahaan	:	KB JAYA IHSAN TI
Nomor Induk Berusaha	:	9120211021949
Alamat Perusahaan	:	Jl. Desa Dalar, Desa Dalar, Kecamatan Muara Dua, Kab. Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan
Nama KBLI	:	Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya
Kode KBLI	:	85139

Kondisi izin komersial atau operasional adalah sebagai berikut :

1. Izin Penyelenggaraan Taman Pendidikan Nonformal

Kegiatan komersial atau operasional dapat dilakukan setelah pelaku usaha menyelesaikan kewajiban sebagaimana disebutkan dalam norma ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau pemeriksaan, dalam hal izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan pada tanggal : 14 Oktober 2019

Dokumen ini diterbitkan oleh Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang disampaikan dalam dokumen ini dan data yang tercantum dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

Pemerintah Republik Indonesia c/q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara USB berdasarkan Ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, memberikan izin komersial atau operasional yang merupakan kewajiban pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan atau hasil dari atau pendaftaran hasil yang ada, sesuai dengan jenis produk dan atau jasa yang dikomersialkan.

Nama Perusahaan	[illegible]
Nomor Induk Berusaha	[illegible]
Alamat Perusahaan	[illegible]
Nama KBLI	[illegible]
Kode KBLI	[illegible]

Komitmen izin komersial atau operasional adalah sebagai berikut:

1. Izin Penyelenggaraan Sekuar Pendidikan Nonformal

Kegiatan komersial atau operasional dapat dilakukan setelah pelaku usaha menyelesaikan kewajiban sebagaimana dimaksudkan dalam sesuai kesetuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara USB berhaling untuk melakukan evaluasi dan atau pendaftaran, dalam hal izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan kesesuaian peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan Jadi Sangat 14 Oktober 2019

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Penditian Program atau Satuan Pendidikan)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Izin Penditian Program Atau Satuan Pendidikan** kepada:

Nama Perusahaan	:	KB JAYA BHAKTI
Nomor Induk Berusaha	:	9120211021949
Alamat Perusahaan	:	Jl. Desa Datar
Nama KBLI	:	PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
Kode KBLI	:	88132
Lokasi Usaha		
- Alamat	:	Jln. Desa Datar
- Desa/Kelurahan	:	Datar
- Kecamatan	:	Muara Dua
- Kabupaten/Kota	:	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan
- Provinsi	:	Sumatera Selatan

Izin Penditian Program atau Satuan Pendidikan **TELAH berlaku efektif.**
Izin Usaha ini berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundangan-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 16 Oktober 2019

Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atau dicetak dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang dicantumkan dalam dokumen ini dan data yang tercantum dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dipindai dengan CamScanner